

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman pada abad ke-21 saat ini semakin meningkat, bukan hanya mengenai teknologi saja tetapi juga untuk hal lainnya seperti ekonomi dan juga meningkatnya sumber daya manusia. Di era globalisasi sekarang ini menuntut manusia untuk bekerja dan bersaing dalam menghadapi tuntutan ekonomi yang terus meningkat. Dalam menghadapi tuntutan ini manusia sering sekali dihadapkan pada risiko-risiko yang membahayakan, bahkan sampai risiko yang dapat membahayakan nyawa. Dimana risiko-risiko ini nantinya tidak akan berdampak untuk diri sendiri saja melainkan juga akan berdampak untuk orang sekitar.

Dikarenakan hal tersebut, seiring berkembangnya zaman banyak hal-hal yang juga di buat untuk mempertahankan sumber daya manusia. Dan salah satu cara untuk mempertahankan sumber daya manusia tersebut yaitu dengan membuat usaha untuk memberi memberikan proteksi dan perlindungan diri dari

risiko-*risiko* yang akan terjadi di masa depan. Dengan tujuan untuk memperingan risiko-*risiko* yang timbul dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang membahayakan, maka dibentuklah asuransi. Masuknya asuransi ke Indonesia diawali dengan berdirinya sebuah perusahaan asuransi Belanda, *De Nederlanden Van 1845*. Pada 1853 terdapat perusahaan asuransi kerugian pertama di Indonesia, yaitu *Bataviasche Zee End Brand Asurantie Maatschappij*. Dan pada 1912 didirikan perusahaan asuransi jiwa bernama Asuransi Jiwa Boemi Poetra 1912.¹

Sedangkan untuk perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia dibentuk pada tanggal 24 februari tahun 1994, yaitu dengan nama PT Syarikat Takaful Indonesia. Asuransi syariah (*Ta'miin, Takaful* atau *Ta'awun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *Tabarru'* yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui *Akad* (perikatan) yang sesuai dengan syariah. *Akad* yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir*

¹ Mulhadi. *Dasar-dasar Hukum Asuransi* (Depok: Rajawali Pers, 2017), Hal. 18

(perjudian), *riba*, *dzulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.²

Asuransi merupakan salah satu cara untuk dapat meringankan risiko-risiko yang akan terjadi suatu saat nanti. Selain itu asuransi juga merupakan salah satu cara yang dapat digunakan masyarakat untuk membantu mereka dalam penyediaan jaminan finansial. Sebagian orang menyadari pentingnya memiliki jaminan finansial sehingga kemudian membeli asuransi. Namun demikian ada juga yang tidak menyadari betapa pentingnya asuransi. Memiliki asuransi berarti mempersiapkan diri maupun keluarga jika terjadi suatu musibah seperti kecelakaan, penyakit kritis, cacat, meninggal dan lain sebagainya, atau untuk menyiapkan diri jika pencari nafkah meninggal dunia.³

Ada beberapa faktor yang menyebabkan sebagian besar masyarakat yang tidak menyadari betapa pentingnya asuransi, termasuk faktor pengetahuan. Ada beberapa faktor yang

² *Ibid*, hlm. 296

³ Waldi Nopriansyah, *ASURANSI SYARAH-Berkah Terakhir yang Tak Terduga* (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2016) Hal. 4

menyebabkan terhambatnya pengetahuan mengenai asuransi menyebar di masyarakat. Disebutkan bahwa dukungan akan asuransi syariah, karena seorang muslim maka sangat tinggi. Jadi komposisi masyarakat muslim menjadi faktor yang mempengaruhi dukungan terhadap asuransi syariah. Akan tetapi masyarakat masih ragu untuk menyampaikan informasi dan mengajak bergabung dengan asuransi syariah atau dengan kata lain perluasan penyebaran informasi menjadi terhambat. Karenanya, perlu adanya peningkatan edukasi terhadap masyarakat terkait dengan pemahaman yang mendalam mengenai asuransi syariah serta produk yang ada di asuransi syariah.⁴

Diera modern seperti saat ini, manusia dituntut untuk selalu terbuka terhadap adanya perubahan dan perkembangan di masyarakat. Beberapa tahun terakhir, perkembangan yang sangat pesat terjadi di sektor teknologi yang mempengaruhi berbagai sektor lainnya, seperti sektor transportasi. Penggabungan kedua sektor tersebut kemudian menghasilkan sebuah inovasi baru

⁴ Edi Haryadi dan Abdi Triyanto. *Peran Agen Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Asuransi Syariah* (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah) Vol. 5, No. 01, April, 2017.

dalam jasa transportasi dengan menggunakan teknologi internet dan aplikasi. Jasa transportasi berbasis aplikasi *online* tidak hanya menjadi terobosan baru, tetapi juga menjadi jalan keluar untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengangkutan. Ojek konvensional berangsur-angsur mulai ditinggalkan oleh masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan ojek *online* karena kemudahan yang diberikan dalam pemesanan melalui aplikasi. Peralihan tersebut juga disebabkan masyarakat lebih merasa terjamin keamanan dan keselamatannya dengan menggunakan layanan ojek online karena data pengemudi ojek online telah terverifikasi oleh perusahaan aplikasi dan adanya asuransi selama perjalanan menggunakan layanan tersebut. Perusahaan aplikasi ojek *online* utama dan terbesar di Indonesia saat ini adalah Gojek dan Grab.⁵

Dengan hadirnya ojek online di Indonesia semakin memudahkan masyarakat dalam beraktifitas. Ojek online sendiri merupakan jenis pekerjaan yang bukan penerima upah dari

⁵ Ananda Amalia Tasya. *Implementasi Sifat Hukum Pengangkutan dala Pelaksanaan Ojek Online* (Kajian Masalah Hukum dan pembangunan) Vol. 24, No. 03, September, 2019.

perusahaan, walaupun ojek online tersebut mempunyai hubungan dengan perusahaan ojek online, tetapi hubungan tersebut merupakan hubungan kemitraan dimana bukan hubungan pemberi kerja dengan pekerja. Profesi ojek online ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, tetapi juga banyak dari masyarakat yang menjadikan profesi ojek online ini sebagai penghasilan tambahan ditengah pekerjaan yang sedang dilakukan. Ini membuktikan bahwa profesi ojek online bisa dilakukan oleh siapa saja, selama masyarakat yang ingin menjadi ojek online tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan ojek online tersebut.

Ojek online tersebut hadir tidak hanya dalam moda transportasi tetapi dalam aplikasi ojek online tersebut juga terdapat berbagai macam pelayanan yang dapat membantu masyarakat. Diantaranya di dalam aplikasi ojek online yang disediakan oleh perusahaan ojek *online* masing-masing terdapat jasa yang dapat digunakan sebagai moda transportasi, jasa untuk membeli makanan yang akan dipesankan dan diantarkan oleh

driver ojek online, jasa yang dapat membantu masyarakat dalam membeli kebutuhan pokok rumah tangga yang terdapat di supermarket maupun di minimarket, jasa mengirim dan memesan barang atau benda dari yang ringan hingga barang atau benda yang berat, dan juga masih banyak pelayanan lain yang tersedia di aplikasi ojek *online* seperti jasa pijat, jasa untuk membeli peralatan kesehatan dan obat-obatan dan lain-lain.

Dengan seiring berjalannya waktu, kebutuhan masyarakat dalam menggunakan ojek *online* ini semakin meningkat dan dikarenakan hak tersebut semakin banyak juga masyarakat yang berprofesi sebagai *driver* ojek *online*, baik itu dijadikan sebagai pekerjaan sampingan ataupun dijadikan sebagai mata pencaharian utama. Di Kabupaten Tangerang sendiri semakin banyak masyarakat yang menggantungkan dirinya terhadap ojek *online* ini, baik sebagai konsumen maupun sebagai *driver* ojek *online*. Ini terbukti dengan semakin banyak sekali masyarakat yang beralih profesi sebagai *driver* ojek *online*. Di Tangerang Raya yaitu mencakup Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Tangerang selatan tercatat kurang lebuhnya ada sekitar 28.000

driver ojek *online* dari perusahaan Gojek, belum lagi dengan perusahaan transportasi online lainnya.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa profesi sebagai *driver* ojek *online* memiliki risiko yang sangat tinggi, dikarenakan tuntutan pekerjaan yang selalu berada di jalan raya. Belum lagi jika *driver* ojek *online* tersebut membawakan barang atau pesanan *customer* atau masyarakat dalam jumlah dan berat yang besar. Walaupun dari salah satu pihak perusahaan ojek *online* tersebut sudah didaftarkan asuransi, tetapi tentu saja itu semua tidaklah cukup mengingat jumlah klaim yang sangat sedikit dan persyaratan klaim yang begitu banyak, menjadikan para *driver* ojek *online* menjadi enggan untuk menggunakan asuransi dari perusahaan ojek online tersebut.

Dengan risiko pekerjaan yang tinggi, serta jaminan keselamatan dan kesehatan yang rendah tentu saja *driver* ojek *online* membutuhkan asuransi syariah untuk dapat membantu meminimalisir kerugian yang disebabkan oleh risiko-risiko pekerjaan yang dialami. Dan dengan pemahaman dan pengetahuan para *driver* ojek *online* mengenai asuransi syariah,

serta kesadaran akan risiko pekerjaan yang tinggi, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka berminat untuk menjadi peserta asuransi syariah. Walaupun pada kenyataannya, masih banyak juga masyarakat khususnya *driver* ojek *online* yang kurang memiliki pemahaman mengenai asuransi syariah dan menjadikan mereka enggan untuk menjadi peserta asuransi syariah, ini diperkuat dengan bukti dilapangan bahwa hanya tidak banyak *driver* ojek *online* yang menjadi peserta asuransi syariah. Namun jika di pikirkan kembali, banyak sekali produk-produk asuransi syariah yang sebenarnya wajib untuk diikuti oleh *driver* ojek *online* untuk meringankan beban risiko yang akan dialami nantinya, diantaranya asuransi kesehatan, asuransi jiwa dan juga asuransi umum.

Asuransi Syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi, usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabbaru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan

syariah (DSN-MUI:2001). Asas tolong menolong dalam Asuransi yang dijadikan sebagai salah satu dasar dalam praktiknya, terdapat dalam firman Allah yang memerintahkan umatnya untuk saling tolong menolong dalam surah Al-Maidah (5) ayat 2 yang Artinya “Dan tolong menolong kamu dalam (Mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa bagi-Nya.”⁶

Dalam kaitannya dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengamati apakah ojek online berminat untuk menjadi peserta asuransi syariah. Penulis mengambil topik utama dengan penulisan penelitian ini: **“PENGARUH PEMAHAMAN ASURANSI SYARIAH TERHADAP MINAT MENJADI PESERTA ASURANSI SYARIAH (Studi kasus pada komunitas *driver ojek online* di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten)”**.

⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001. Tentang *Pedoman Umum Asuransi Syariah*.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang ada didalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pemahaman serta kesadaran masyarakat terutama para *driver* ojek *online* terhadap asuransi syariah, ditengah risiko pekerjaan yang mereka lakukan.
2. Masih minimnya keinginan masyarakat untuk mencari tahu lebih dalam mengenai asuransi syariah.
3. Kurangnya sosialisasi mengenai betapa pentingnya asuransi syariah untuk para *driver* ojek *online*.
4. Masih rendahnya minat para *driver* ojek *online* untuk menjadi peserta asuransi syariah.

C. Pembatasan Masalah

Ruang lingkup pembatasan masalah yang hendak dikemukakan perlu kiranya dibatasi dengan tujuan agar diperoleh pembahasan yang mendalam dan agar pembahasannya lebih fokus. Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini membatasi masalah sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian ini dilakukan kepada *driver* ojek *online* yang mengikuti komunitas *driver* ojek *online* di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
2. Penelitian ini dilakukan kepada *driver* ojek *online* yang mengikuti komunitas. Komunitas yang diikuti sertakan dalam penelitian ini adalah Komunitas Keluarga Besar Gojek Grab Mercon Tigaraksa, Keluarga Besar Gojek Grab Bike SOS Cikupa, Keluarga Besar Grab Bike Legok Bersatu, Keluarga Besar Gojek Grab Bike Citra Raya, dan Keluarga Besar Grab Bike Phoenix Panongan.
3. Variabel yang digunakan untuk dapat memenuhi variabel independen yaitu tingkat pemahaman dan untuk variabel dependen yaitu minat untuk menjadi peserta asuransi syariah.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh pemahaman asuransi syariah terhadap minat untuk menjadi peserta asuransi syariah pada

driver ojek *online* yang mengikuti komunitas di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten?

2. Seberapa besar pengaruh pemahaman asuransi syariah terhadap minat menjadi peserta asuransi syariah pada *driver* ojek *online* yang mengikuti komunitas di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah penelitian di atas, maka penelitian mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pemahaman asuransi syariah terhadap minat menjadi peserta asuransi syariah pada *driver* ojek *online* yang mengikuti komunitas di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemahaman asuransi syariah terhadap minat menjadi peserta asuransi syariah pada *driver* ojek *online* yang mengikuti komunitas di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan mengenai apa yang diteliti, yaitu mengenai pengaruh pemahaman asuransi syariah terhadap minat untuk menjadi peserta asuransi syariah.
2. Bagi objek, yaitu *driver* ojek *online* menambah wawasan dan pemahaman mengenai asuransi syariah serta pentingnya menjadi peserta asuransi dengan risiko pekerjaan yang mereka lakukan.
3. Bagi akademik, dengan melakukan penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan di bidang asuransi syariah, terutama dalam hal sejauh mana masyarakat paham mengenai asuransi syariah dan sejauh mana masyarakat berminat menjadi peserta asuransi syariah.

G. Kerangka Pemikiran

Pada zaman modern seperti sekarang ini, perusahaan asuransi syariah di Indonesia semakin banyak dan juga semakin

berkembang pesat. Bahkan persaingan antar perusahaan asuransi syariah di Indonesia semakin tinggi. Tetapi walaupun demikian, hanya segelintir masyarakat di Indonesia yang berminat dalam menjadi peserta asuransi syariah. Tercatat hanya beberapa persen saja dari jumlah penduduk di Indonesia yang menjadi peserta asuransi syariah.

Banyak sekali masyarakat yang masih belum paham mengenai asuransi syariah, mengingat ketika di lapangan sebagian besar masyarakat yang menjadi peserta asuransi syariah harus ditawarkan dan dijelaskan dengan detail terlebih dahulu oleh pegawai perusahaan asuransi syariah. Ini membuktikan bahwa walaupun perusahaan asuransi syariah di Indonesia sudah banyak dan berkembang pesat, tetapi tetap saja masih sulit untuk menjangkau seluruh masyarakat di Indonesia untuk paham mengenai asuransi syariah. Sampai detik ini belum ada yang mengetahui secara spesifik sudah berapa banyak masyarakat yang paham dan berminat mengikuti asuransi syariah.

Pemahaman sendiri merupakan suatu hal yang diingat atau dimengerti oleh seseorang. Sejauh mana seseorang mencari

tahu dan memiliki ilmu serta mengerti atau memahami suatu hal. Untuk memiliki sebuah pemahaman mengenai sesuatu, seseorang harus memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi terhadap suatu hal, selain itu pengalaman dan juga rasa ingin mendengarkan juga sangat penting untuk memahami suatu hal. Dalam hal ini salah satu tingkat pemahaman dari masyarakat yang ingin diketahui adalah sejauh mana pemahaman atau pengetahuan mengenai asuransi syariah yang dimiliki oleh *driver* ojek *online* yang ada di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.


Asuransi syariah sendiri memiliki dampak yang positif untuk masyarakat yaitu sebagai proteksi risiko yang tentu saja dengan menganut prinsip syariah yaitu tolong menolong. Proteksi risiko ini tentu saja sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang memiliki pekerjaan berisiko tinggi seperti *driver* ojek *online*, yang dimana pekerjaannya setiap hari berada disepanjang jalan, yang tentu saja mempunyai risiko tinggi. Sebagian risiko tersebut merupakan risiko pasti seperti sakit dan juga kecelakaan yang bisa menimbulkan kecacatan fisik bahkan

kematian, yang tentu saja akan berdampak pada diri sendiri dan keluarga.

Dengan minimnya pengetahuan dan pemahaman mengenai asuransi syariah ini, akan sangat memungkinkan bahwa akan semakin banyak masyarakat terutama *diver* ojek *online* yang berfikir ulang untuk berminat menjadi peserta asuransi syariah. Namun selain faktor pemahaman, tentu saja banyak sekali faktor lain yang membuat masyarakat terutama *driver* ojek *online* berfikir ulang untuk menjadi peserta asuransi syariah.

Minat adalah suatu rasa yang dimiliki seseorang yang berkeinginan untuk mendapatkan atau mengikuti sesuatu. Untuk seseorang dapat memiliki minat, maka seseorang tersebut harus memiliki rasa tertarik pada suatu hal. Selain rasa ketertarikan, pengalaman, pemahaman yang dimiliki dan juga pengaruh dari orang lain merupakan faktor yang mempengaruhi minat setiap orang dalam suatu hal.

Dengan demikian dapat dirumuskan kerangka pemikiran yang merupakan hubungan fungsional antaran variabel X (independen) dan variabel Y (dependen) sebagai berikut:



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran Variabel X dan Variabel Y

H. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun penelitian ini, pembahasan dibagi menjadi lima bab yang memuat ide-ide pokok kemudian dibagi lagi menjadi sub bab, sehingga secara keseluruhan menjadi satu kesatuan yang saling menjelaskan sebagai satu pemikiran. Secara garis besar muatan yang terkandung dalam masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, bab ini membahas tentang pengertian asuransi syariah, prinsip asuransi syariah, fungsi asuransi syariah, paparan mengenai variabel independen dan dependen, hubungan antara variabel serta hipotesa.

BAB III Metodologi Penelitian, bab ini menjelaskan tentang: Tempat dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, Teknis Analisis Data dan Hipotesis Statistik.

BAB IV Pembahasan dan Hasil Penelitian, bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, menjabarkan hasil penelitian yaitu berupa analisis pemahaman *driver* ojek *online* terhadap minat mengikuti asuransi syariah, pengujian hipotesis dan Pembahasan.

BAB V Penutup, Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan dan berdasarkan kesimpulan tersebut akan diberikan saran kepada pihak yang membutuhkan.